



**PUTUSAN**

Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh:-----

SAS BIN S, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di RT.24 RW.11 Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;-----

**LAWAN**

R BINTI N, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.24 RW.11 Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 17 Januari 2013, telah mengajukan permohonan Ijin Poligami dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 07 September 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 164/4/IX/1989 tertanggal 08 September 1989;-----
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **ANAK I**, umur 22 tahun, **ANAK II**, umur 18 tahun, **ANAK III**, umur 9 tahun dan **ANAK IV**, umur 5 tahun;-
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:-----

hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah permanen ukuran 7x15 meter yang terletak di Desa XXXX, Rt.24/11, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal yang di bangun di atas tanah warisan milik Pemohon seluas 200 meter, dengan batas-batas sebelah Selatan rumah milik Bapak XXXX, sebelah Barat rumah milik Bapak XXXX, sebelah Utara rumah milik Bapak XXXX, sebelah Timur rumah milik Bapak XXXX;-----
- b. Satu buah Motor : Honda Supra X 125 tahun 2007 atas nama SAS;-----
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2007 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu Termohon sudah tidak sanggup untuk melayani Pemohon dalam berhubungan sex, Sedangkan Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) tersebut. Alasan Termohon adalah karena setelah kelahiran anak ke 4 tersebut Termohon sering kesakitan setelah melakukan hubungan sex tersebut;-----
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengobati penyakit Termohon pada Dr. XXXX, SpOG, namun usaha tersebut tidak berhasil;---
6. Bahwa karena Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam, maka Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yaitu dengan seorang perempuan lain yang bernama CALON ISTERI PEMOHON berstatus Perawan dan bersedia menjadi isteri Pemohon;-----
7. Bahwa CALON ISTERI PEMOHON baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;-----
8. Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya (tidak keberatan), baik persetujuan lisan maupun tertulis, Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan CALON ISTERI PEMOHON;-----
9. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk menjamin keperluan hidup isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;-----
10. Bahwa Pemohon menjamin sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;-----
11. Bahwa dengan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara permohonan ini dibebankan menurut hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) kepada Pemohon (SAS BIN S) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI PEMOHON;-----
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut pada posita 3.1. dan 3.2. sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil permohonan Pemohon benar semua;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu;-----
- Bahwa Termohon memang merasa kesakitan saat berhubungan seks, tetapi sekarang sudah agak sembuh;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan karyawati PT. XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut CALON ISTERI PEMOHON, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Stw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;-----
- Bahwa Calon Isteri Pemohon berpacaran dengan Pemohon sejak tahun 2006 juga;-----
- Bahwa Calon Isteri Pemohon sudah pernah berbicara dengan Termohon tentang keinginan Pemohon untuk menikahi Calon Isteri Pemohon dan ternyata Termohon tidak keberatan;-----
- Bahwa Calon Isteri Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan terakhir pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Calon Isteri Pemohon sudah dilamar oleh Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama SAS Nomor 140/11/I/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 14-01-2013. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama R Nomor 140/10/I/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 14-01-2013. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) Nomor: 164/4/IX/1989 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, tanggal 8 September 1989. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;-----
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup. Diberi tanda P.4;-----
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup. Diberi tanda P.5;-----
6. Surat Keterangan Kemampuan Penghasilan dari Pemohon tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup. Diberi tanda P.6;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Daftar Perincian Gaji atas nama SAS yang dikeluarkan oleh PT. XXXX.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.7;-----

8. Surat Keterangan Sakit dari dr. XXXX. tanggal 27 Pebruari 2013. Diberi tanda P.8;-

9. Foto copy STNK. Bermotor Nomor Polisi XXXX. Nama pemilik SAS, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2007. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.9;-----

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama S Nomor 0987113 NOP 33.26.080.004.022-0252.0 tanggal 30 Januari 2012.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.10;-----

11. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : kdbt/XI/2003 tanggal Nopember 2003. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.11;-----

12. Foto copy KTP. Atas nama CALON ISTERI PEMOHON Nomor : 3328065510915585 tanggal 12 Oktober 2008, telah dikeluarkan oleh Ka Dis Duk Cakil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.12;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Kedungbanteng, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon, karena saksi kakak sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon akan beristeri lagi. Yang saksi ketahui hanyalah bahwa antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda;-----
- Bahwa saksi antara Pemohon dan Calon Istri Pemohon telah berpacaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu; -----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Stw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon, karena saksi adalah paman calon istri Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan Sartika sejak tahun 2006 dan keluarga telah menyetujui, dan istri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;-
- antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Ijin Poligami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di RT.24 RW.11 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan Calon Isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi untuk berhubungan kelamin dengan Pemohon karena setiap berhubungan kelamin Termohon merasa kesakitan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon tersebut di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.5, telah ternyata bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dimadu atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7, telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya sebagai karyawan XXXX dan dari pekerjaan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, sehingga patut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, telah ternyata bahwa Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;-----

hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Stw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan Calon isteri dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau lamaran orang lain, sehingga harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan bahkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya : Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Alloh SWT dalam surat Annisa ayat 3 yang berbunyi :-----

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فآن خفتم الا  
تعدلوا فواحدة ؛

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Termohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan bukti P.9, P.10 dan P.11, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:-----

1. Rumah permanen ukuran 7x15 meter yang terletak di Desa **XXXX**, Rt.24/11, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal yang di bangun di atas tanah warisan milik Pemohon seluas 200 meter, dengan batas-batas sebelah Selatan rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Barat rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Utara rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Timur rumah milik Bapak **XXXX**; -----
2. Satu buah Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 Nomor Polisi **XXXX**, warna hitam atas nama S;-----

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut diatas perlu ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; ----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SAS) untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTERI PEMOHON); ----
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon:
  - 3.1 Rumah permanen ukuran 7x15 meter yang terletak di Desa **XXXX**, Rt.24/11, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal yang di bangun di atas tanah warisan milik Pemohon seluas 200 meter, dengan batas-batas sebelah Selatan rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Barat rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Utara rumah milik Bapak **XXXX**, sebelah Timur rumah milik Bapak **XXXX**; -----
  - 3.2 Satu buah Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 Nomor Polisi **XXXX**, warna hitam atas nama Suhiton;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Stw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1434 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1434 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN.

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)